



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/5/KPTS/WN-SSL/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN BIDAN DESA
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pelayanan sosila dasar bagi masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya di sub bidang kesehatan di Nagari Sungai SariaK LumPo, dipandang perlu mengangkat Bidan Desa yang telah direkomendasikan oleh kepala UPT Puskesmas LumPo;
- b. bahwa dalam rangka pengintegrasian pelayanan kesehatan dimaksud perlu peran serta pemerintaha nagari dan lintas sektoral agar pelaksanaan dapat berjalan efektif di Nagari Sungai SariaK LumPo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Bidan Desa di Nagari Sungai SariaK LumPo Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang PPrioritas Pengunaan Dana Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan saudari **DWI YUNITA, A.Md Keb** sebagai Bidan Desa Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Kepada Bidan Desa agar membuat Laporan Perkembangan Kegiatan setiap bulannya Kepada Wali Nagari

KETIGAA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariak Lumpo;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo
Pada tanggal : 3 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO,


EDI AMANTO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sariak Lumpo di Sungai Sariak Lumpo;
7. Yang bersangkutan;
8. Peninggal.